



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 291 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA TEGAL SAWAH KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TEGAL SAWAH KECAMATAN KARAWANG TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dan Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta:
  1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-18.2006-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 5,384''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 47,441''$  BT sebagai simpul batas Desa Pasirkaliki, Desa Balongsari dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dengan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.18.2009-26.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 12,857''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 22,656''$  BT; dan
  3. Selanjutnya ke arah selatan melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1010-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 55,802''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 13,806''$  BT.

- b. Batas antara Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta:
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-18.2006-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 5,384''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 47,441''$  BT sebagai simpul batas Desa Pasirkaliki, Desa Balongsari dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dengan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 5,649''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 47,525''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 22,964''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 59,909''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 25,381''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 2,410''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 25,432''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 10,718''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 24,598''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 11,875''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 21,582''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 16,256''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 39,526''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 20,123''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 39,613''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 22,332''$  BT;
  10. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu Saluran Pembuangan Cilamaran yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.2008-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 39,931''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 30,500''$  BT;
  11. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Kelurahan Plawad dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.18.2004-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 43,404''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 32,182''$  BT.
- c. Batas antara Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2004-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 43,404''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 32,182''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirkaliki Kecamatan Rawamerta dengan Kelurahan Plawad dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;

2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1004-26.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 20,274''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 21,487''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Palumbonsari, Kelurahan Plawad, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 30,721''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 12,258''$  BT.
- d. Batas antara Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1003-26.1004-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 30,721''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 12,258''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Palumbonsari, Kelurahan Plawad, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 30,019''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 2,467''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah selatan melintasi sawah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 33,733''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 1,858''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti irigasi hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 36,596''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 1,524''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 35,283''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 54,761''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 34,520''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 52,257''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 33,538''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 52,218''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 33,358''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 50,543''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 32,083''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 38,652''$  BT;
  10. Selanjutnya ke arah utara melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 28,328''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 38,996''$  BT;
  11. Selanjutnya ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 28,065''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 36,087''$  BT;
  12. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2008-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 32,168''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 35,193''$  BT; dan

13. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 43,985''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 31,305''$  BT.
- e. Batas antara Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat:
    1. Dimulai dari TK 32.15.01.1010-01.1011-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 42,059''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 6,565''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
    2. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 43,464''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 7,927''$  BT; dan
    3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 43,985''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 31,305''$  BT.
  - f. Batas antara Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat:
    1. Dimulai dari TK 32.15.01.1010-18.2009-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 55,802''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 13,806''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
    2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 42,059''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 6,565''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

## Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

## Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

BUPATI KARAWANG,  
  
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **291**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 291 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA TEGALSAWAH KECAMATAN  
 KARAWANG TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TEGAL SAWAH


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.2008	TEGAL SAWAH	TK 32.15.01.1010-18.2009-26.2008-000	107° 19' 13,806" BT	6° 15' 55,802" LS	756750,6255	9306878,624
		TK 32.15.18.2009-26.2008-001	107° 19' 22,656" BT	6° 15' 12,857" LS	757028,5994	9308197,18
		TK 32.15.18.2004-18.2006-18.2009-26.2008-000	107° 19' 47,441" BT	6° 15' 5,384" LS	757791,7973	9308423,444
		TK 32.15.18.2004-26.2008-001	107° 19' 47,525" BT	6° 15' 5,649" LS	757794,3595	9308415,297
		TK 32.15.18.2004-26.2008-002	107° 19' 59,909" BT	6° 15' 22,964" LS	758172,8122	9307881,482
		TK 32.15.18.2004-26.2008-003	107° 20' 2,410" BT	6° 15' 25,381" LS	758249,4032	9307806,863
		TK 32.15.18.2004-26.2008-004	107° 20' 10,718" BT	6° 15' 25,432" LS	758504,8681	9307804,159
		TK 32.15.18.2004-26.2008-005	107° 20' 11,875" BT	6° 15' 24,598" LS	758540,5842	9307829,632
		TK 32.15.18.2004-26.2008-006	107° 20' 16,256" BT	6° 15' 21,582" LS	758675,6946	9307921,727
		TK 32.15.18.2004-26.2008-007	107° 20' 20,123" BT	6° 15' 39,526" LS	758792,1645	9307369,743
		TK 32.15.18.2004-26.2008-008	107° 20' 22,332" BT	6° 15' 39,613" LS	758860,0993	9307366,789
		TK 32.15.18.2004-26.2008-009	107° 20' 30,500" BT	6° 15' 39,931" LS	759111,2395	9307355,87
		TK 32.15.18.2004-26.1004-26.2008-000	107° 20' 32,182" BT	6° 15' 43,404" LS	759162,4744	9307248,921
		TK 32.15.26.1004-26.2008-001	107° 20' 21,487" BT	6° 16' 20,274" LS	758828,5451	9306117,308
		TK 32.15.26.1003-26.1004-26.2008-000	107° 20' 12,258" BT	6° 16' 30,721" LS	758543,3114	9305797,543
		TK 32.15.26.1003-26.2008-001	107° 20' 2,467" BT	6° 16' 30,019" LS	758242,3282	9305820,453

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.2008	TEGAL SAWAH	TK 32.15.26.1003-26.2008-002	107° 20' 1,858" BT	6° 16' 33,733" LS	758223,0787	9305706,386
		TK 32.15.26.1003-26.2008-003	107° 20' 1,524" BT	6° 16' 36,596" LS	758212,4303	9305618,444
		TK 32.15.26.1003-26.2008-004	107° 19' 54,761" BT	6° 16' 35,283" LS	758004,616	9305659,738
		TK 32.15.26.1003-26.2008-005	107° 19' 52,257" BT	6° 16' 34,520" LS	757927,738	9305683,531
		TK 32.15.26.1003-26.2008-006	107° 19' 52,218" BT	6° 16' 33,538" LS	757926,6797	9305713,694
		TK 32.15.26.1003-26.2008-007	107° 19' 50,543" BT	6° 16' 33,358" LS	757875,1838	9305719,465
		TK 32.15.26.1003-26.2008-008	107° 19' 38,652" BT	6° 16' 32,083" LS	757509,6955	9305760,261
		TK 32.15.26.1003-26.2008-009	107° 19' 38,996" BT	6° 16' 28,328" LS	757520,8081	9305875,619
		TK 32.15.26.1003-26.2008-010	107° 19' 36,087" BT	6° 16' 28,065" LS	757431,3787	9305884,086
		TK 32.15.26.1003-26.2008-011	107° 19' 35,193" BT	6° 16' 32,168" LS	757403,3328	9305758,144
		TK 32.15.01.1011-26.1003-26.2008-000	107° 19' 31,305" BT	6° 16' 43,985" LS	757282,1447	9305395,522
		TK 32.15.01.1011-26.2008-001	107° 19' 7,927" BT	6° 16' 43,464" LS	756563,3327	9305414,702
		TK 32.15.01.1010-01.1011-26.2008-000	107° 19' 6,565" BT	6° 16' 42,059" LS	756521,6501	9305458,082


 BUPATI KARAWANG,  
 CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 291 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA TEGALSAWAH KECAMATAN KARAWANG TIMUR

PETA BATAS DESA TEGALSAWAH



### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.26.2008  
**DESA TEGAL SAWAH**  
 KECAMATAN KARAWANG TIMUR  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 A  
 SKALA 1:13.000

Sistem Proyeksi : Transversor Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SHG1 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 Jl. A. Yani No.1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7428800, Fax: 0267-411933  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Utusan Negara
- Batas Provinsi
- Utusan Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TIKUS KARTOMETRIK		KORDINAT UTM (GARUDA)		ELEVASI (M)	KETERANGAN
	X	Y	Easting	Northing		
1	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
2	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
3	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
4	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
5	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
6	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
7	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
8	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
9	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
10	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
11	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
12	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
13	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
14	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
15	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
16	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
17	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
18	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
19	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
20	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
21	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
22	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
23	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
24	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
25	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
26	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
27	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
28	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
29	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik
30	18 32 15 18 2004	15 2005 15 2000 30 2000 0 00	47 838 78	67 87 47 841 87	75779.41	Titik

**BUPATI KARAWANG,**  
  
**CELICA NURRACHADIANA**

Sumber Peta : Data Desa dan Hasil Revisi/Perbaikan tahun 2015 - 2020  
 - Data batas desa/kelurahan hasil studi tahun 2016 Pusat Penetapan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan kemampuan teknologi pada tahun 2022  
 Raster Peta : Foto udara beresolusi tinggi yang diolah dengan kemampuan teknologi dan kemampuan teknis pada tahun 2022